



Daftar Dokumen Kerjasama/Kemitraan Tahun 2025/2026

1. [2025] PKS – Yayasan Webe Konservasi Ketapang

Pengelolaan sumberdaya perairan di Kab Ketapang dan Kab Kayong Utara, Kalimantan Barat - 10 Februari 2025

2. [2025] PKS – Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi

Perlindungan dan Pelestarian Biota Perairan yang Dilindungi dan/atau Terancam Punah di Provinsi Kalimantan Barat - 10 Februari 2025

3. [2025] PKS – Politeknik Negeri Pontianak

Pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di Wilker BPSPL Pontianak - 28 April 2025

4. [2025] PKS – Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura

Penguatan pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di Prov Kalbar - 10 Februari 2025

5. [2026] PKS – PT Jenggala Bentala Indonesia

Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Diatur Pemanfaatannya di Wilker Balai PK Pontianak - 1 Juli 2026



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

YAYASAN WEBE KONSERVASI KETAPANG

NOMOR : B.360/BPSPL.2/KS.320/II/2025

NOMOR : 14.008/WEBE.KTG/II/2025

TENTANG

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN
DI KABUPATEN KETAPANG DAN KABUPATEN KAYONG UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (10-02-2025), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE**
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Husein Hamzah Nomor 1, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78114, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama : SETRA KUSUMARDANA**
Jabatan : Ketua Yayasan WeBe Konservasi Ketapang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan WeBe Konservasi Ketapang, yang berkedudukan di Jalan RM Sudiono Nomor 49A, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, 78811, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sigit Suseno, S.H dengan Nomor 36 Tanggal 27 Oktober Tahun 2020 tentang Pendirian Yayasan WeBe Konservasi Ketapang dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0020524.AH.01.04 Tahun 2020.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendukung pengelolaan sumber daya perairan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pendataan sumberdaya perairan; dan
- d. publikasi dan diseminasi informasi.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan

- pihak-pihak lain, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dukungan penyelenggaraan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.
 - (4) **PIHAK KESATU** menunjuk pejabat penghubung pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Kepala Subbagian Umum, BPSPL Pontianak; dan
 - b. Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian, BPSPL Pontianak.
 - (5) **PIHAK KEDUA** menunjuk pejabat penghubung pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Sekretaris Yayasan WeBe Konservasi Ketapang; dan
 - b. Perwakilan Pontianak Yayasan WeBe Konservasi Ketapang.

Pasal 4 **TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyediakan dukungan narasumber pada kegiatan bimbingan teknis Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pemantauan sumber daya perairan; dan bimbingan teknis pengembangan usaha Kelompok Masyarakat (Pokmas) berbasis pengelolaan sumber daya perairan;
 - b. menyediakan dukungan sumber daya manusia pada kegiatan edukasi konservasi untuk masyarakat;
 - c. menyediakan dukungan sumber daya manusia pada kegiatan pemantauan partisipatif sumber daya perairan; pendampingan pengembangan usaha wisata bahari; dan pendampingan pengembangan usaha berbasis pengelolaan sumber daya perairan;
 - d. menyediakan dukungan sumber daya manusia pada kegiatan pendataan dan kajian sebaran ekosistem mangrove, terumbu karang, dan/atau lamun; pendataan dan kajian kualitas perairan; pendataan jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah; dan pendataan ikan ekonomis penting;
 - e. menyediakan dukungan sumber daya manusia dalam kegiatan sosialisasi manfaat konservasi bagi masyarakat; dan
 - f. melaksanakan publikasi dan diseminasi informasi bersama di bidang konservasi sumber daya perairan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan bimbingan teknis Pokmaswas dalam pemantauan sumber daya perairan; dan bimbingan teknis pengembangan usaha Pokmas berbasis pengelolaan sumber daya perairan;
 - b. melaksanakan program kegiatan edukasi konservasi untuk masyarakat;
 - c. memberikan pendampingan patroli partisipatif pemantau sumber daya perairan; pendampingan pengembangan usaha wisata konservasi bahari; dan pendampingan dalam pengembangan usaha berbasis pengelolaan sumber daya perairan;

- d. menyediakan dukungan sumber daya manusia pada kegiatan pendataan dan kajian sebaran ekosistem mangrove, terumbu karang, dan/atau lamun; pendataan dan kajian kualitas perairan; pendataan jenis ikan dilindungi/terancam punah; dan pendataan ikan ekonomis penting;
- e. melaksanakan kegiatan sosialisasi manfaat konservasi bagi masyarakat; dan
- f. melaksanakan publikasi dan diseminasi informasi bersama di bidang konservasi sumber daya perairan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh **PIHAK** manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing **PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang atau pemilik hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali data dan/atau informasi tersebut diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi di luar Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 8 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **PELAPORAN**

PARA PIHAK bertanggung jawab menyusun laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.

- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11 **MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:
- PIHAK KESATU**
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian
Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Husein Hamzah Nomor 1, Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78114
Telepon : (0561) 766691
Faksimile : (0561) 766465
Surat Elektronik : bpsplpontianak@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan WeBe Konservasi Ketapang

Alamat : Jalan RM Sudiono nomor 49A, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, 78811

Telepon : 0812 8090 253

Surat Elektronik : yayaanwebe@gmail.com

Website : www.yayaanwebe.org

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SETRA KUSUMARDANA

PIHAK KESATU



SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE

Lampiran Perjanjian Kerja Sama
 Nomor : B.360/BPSPL.2/KS.320/II/2025
 Nomor : 14.008/WEBE.KTG/II/2025
 Tanggal : 10 Februari 2025

RENCANA AKSI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN DI KABUPATEN KETAPANG DAN KABUPATEN KAYONG UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Menyediakan dukungan narasumber pada bimbingan teknis Pokmaswas dalam pemantauan sumber daya perairan	Menyelenggarakan bimbingan teknis Pokmaswas dalam pemantauan sumber daya perairan	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat	2025-2030	Terlaksananya paling sedikit 2 (dua) kali bimbingan teknis Pokmaswas di masing-masing kabupaten dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya perairan
		Menyediakan dukungan narasumber pada bimbingan teknis pengembangan usaha Pokmas berbasis pengelolaan	Menyelenggarakan bimbingan teknis pengembangan usaha Pokmas berbasis pengelolaan sumber daya perairan	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat	2025-2028	Terlaksananya paling sedikit 2 kali bimbingan teknis pengembangan usaha pengelolaan sumber daya perairan di 4 (empat) desa	

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		sumber daya perairan				dampingan dalam 1 tahun	
		Menyediakan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan edukasi konservasi untuk masyarakat	Melaksanakan program kegiatan edukasi konservasi untuk masyarakat	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat	2025-2030	Terlaksananya program kegiatan edukasi konservasi untuk masyarakat paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya konservasi sumberdaya perairan
2.	Pemberdayaan masyarakat	Menyediakan dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan partisipatif sumber daya perairan	Memberikan pendampingan patroli partisipatif pemantau sumber daya perairan	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat	2025-2030	Terlaksananya kegiatan pemantauan partisipatif yang melibatkan 4 desa dampingan secara berkala dalam 1 tahun	Terjaganya sumber daya perairan secara optimal
		Menyediakan dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan pengembangan usaha wisata bahari	Memberikan pendampingan pengembangan usaha wisata konservasi bahari	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat	2025-2030	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha wisata bahari berbasis konservasi 2 desa dampingan dalam 1 tahun	Terciptanya peluang usaha wisata bahari berbasis konservasi

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Menyediakan dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan pengembangan usaha berbasis pengelolaan sumber daya perairan	Memberikan pendampingan dalam pengembangan usaha berbasis pengelolaan sumber daya perairan	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat	2025-2030	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha berbasis pengelolaan sumber daya perairan di 2 desa dampingan dalam 1 tahun	Terciptanya peluang usaha berbasis pengelolaan sumber daya perairan
3.	Pendataan sumber daya perairan	Menyediakan dukungan SDM dalam kegiatan pendataan dan kajian sebaran ekosistem mangrove, terumbu karang, dan/atau lamun	Melaksanakan kegiatan pendataan dan kajian sebaran ekosistem mangrove, terumbu karang, dan/atau lamun	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat	2025-2030	Tersedianya paling sedikit 1 kajian sebaran ekosistem mangrove, terumbu karang, dan/atau lamun dalam 1 tahun	Meningkatnya kualitas data ekosistem mangrove, terumbu karang, dan/atau lamun
		Menyediakan dukungan SDM dalam kegiatan pendataan dan kajian kualitas perairan	Melaksanakan kegiatan pendataan dan kajian kualitas perairan			Tersedianya paling sedikit 1 kajian kualitas perairan dalam 1 tahun	Meningkatnya kualitas data kualitas perairan

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Melaksanakan kegiatan pendataan jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah	Menyediakan dukungan SDM dalam kegiatan pendataan jenis ikan dilindungi/terancam punah			Tersedianya paling sedikit 1 kajian jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah	Meningkatnya kualitas data jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah
		Menyediakan dukungan SDM dalam kegiatan pendataan ikan ekonomis penting	Melaksanakan kegiatan pendataan ikan ekonomis penting			Tersedianya paling sedikit 1 kajian ikan ekonomis penting dalam 1 tahun	Meningkatnya kualitas data ikan ekonomis penting
4.	Publikasi dan diseminasi informasi	Menyediakan dukungan SDM dalam kegiatan sosialisasi manfaat konservasi bagi masyarakat	Melaksanakan kegiatan sosialisasi manfaat konservasi bagi masyarakat	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat	2025-2030	Terlaksananya kegiatan sosialisasi manfaat konservasi bagi masyarakat paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya konservasi sumberdaya perairan
		Melaksanakan publikasi dan diseminasi informasi bersama di bidang	Melaksanakan publikasi dan diseminasi informasi bersama di bidang	Nasional dan Internasional	2025-2030	Terlaksananya paling sedikit 1 kali pelaksanaan kegiatan publikasi bersama di bidang	Meningkatnya jangkauan informasi konservasi sumberdaya

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		konservasi sumber daya perairan	konservasi sumber daya perairan			konservasi sumberdaya perairan dalam 1 tahun	perairan kepada masyarakat

PIHAK KEDUA



10000
METERAI
TEMPEL
04 DAALX390271147

SETRA KUSUMARDANA

PIHAK KESATU



SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

YAYASAN INISIASI ALAM REHABILITASI INDONESIA (YIARI)

**NOMOR : B.359/BPSPL.2/KS.320/II/2025
NOMOR : 001/PK-KTG/II/2025**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BIOTA PERAIRAN
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERANCAM PUNAH
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (10-02-2025), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE**
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Husein Hamzah Nomor 1, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78114, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama : SILVERIUS OSCAR UNGGUL**
Jabatan : Ketua Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) yang berkedudukan di Jalan Curug Nangka, Kampung Sinar Wangi, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16610, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang penyelamatan dan rehabilitasi satwa liar, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Maria Diana Linggawidjaja, S.H Nomor 26 Tanggal 12 November 2018, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2378.AH.01.02. Tahun 2018, dan Akta Perubahan Notaris Nurbani Alam, S.H., Nomor 01 Tanggal 23 Juni 2023.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melindungi dan melestarikan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penanganan/penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah;
- b. pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk penanganan/penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah;
- c. edukasi dan penyadartahuan masyarakat; dan
- d. berbagi pakai data dan informasi, serta publikasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak-pihak lain, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dukungan penyelenggaraan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.
- (4) **PIHAK KESATU** menunjuk pejabat penghubung pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Kepala Subbagian Umum, BPSPL Pontianak; dan
 - b. Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian, BPSPL Pontianak.
- (5) **PIHAK KEDUA** menunjuk pejabat penghubung pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. *Public Relation and Liaison Officer*, YIARI; dan
 - b. *Manager Human Resources and General Affair*, YIARI.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyediakan dukungan sumber daya manusia dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan/penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah, dan bimbingan teknis analisis laboratorium untuk penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah;
 - b. melaksanakan kegiatan penanganan/penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah;
 - c. menyediakan dukungan sarana gedung laboratorium untuk pengembangan fasilitas ruang nekropsi, dan lahan untuk pembangunan tempat penampungan/ penangkaran jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah;
 - d. menyediakan dukungan personel/staf dalam melaksanakan pemeriksaan/analisis laboratorium;
 - e. menyediakan dukungan bahan penyusunan modul ajar edukasi terkait konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
 - f. menyediakan dukungan narasumber pada kegiatan Sekolah Bahari dan Kahu Akademi;
 - g. menyediakan dukungan data dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan peta konflik biota dilindungi (buaya) dengan manusia; dan

- h. melaksanakan publikasi bersama di bidang perlindungan dan pelestarian biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
- a. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan/penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah, dan bimbingan teknis analisis laboratorium untuk penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah;
 - b. melaksanakan kegiatan penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah;
 - c. menyediakan dukungan alat dan bahan dalam pengembangan fasilitas ruang nekropsi, dan melaksanakan pembangunan tempat penampungan/ penangkaran jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah;
 - d. menyediakan dukungan personel (dokter hewan) dalam melaksanakan pemeriksaan/analisis laboratorium;
 - e. menyusun modul ajar edukasi terkait konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
 - f. menyediakan akses pendidikan melalui kegiatan Sekolah Bahari dan Kahu Akademi;
 - g. menyusun peta konflik biota dilindungi (buaya) dengan manusia; dan
 - h. melaksanakan publikasi bersama di bidang perlindungan dan pelestarian biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh **PIHAK** manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Publikasi KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang atau pemilik hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali data dan/atau informasi tersebut diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi di luar Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 PELAPORAN

PARA PIHAK bertanggung jawab menyusun laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan

- kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
- a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan kahar jika:
- a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11 **MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Husein Hamzah Nomor 1,
Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat, 78114

Telepon : (0561) 766691

Faksimile : (0561) 766465

Surat Elektronik : bpsplpontianak@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia

Alamat : YIARI Bogor
Jalan Curug Nangka, Kampung Sinarwangi,
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten
Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16610

YIARI Ketapang

Jalan Ketapang, Tanjungpura RT 01, Dusun Pematang
Merbau, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, 78813

Telepon : 0856 7536 660 (Bogor)
0856 5237 3497 (Ketapang)

Surat Elektronik : informasi@yiari.or.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

A signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000", "METERAI TEMPEL", and the serial number "BC45CAMX149812853".

SILVERIUS OSCAR UNGGUL

PIHAK KESATU

A signature in black ink is written on the page.

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE

A small, stylized signature or mark in black ink.

Lampiran Perjanjian Kerja Sama
 Nomor : B.359/BPSPL.2/KS.320/II/2025
 Nomor : 001/PK-KTG/II/2025
 Tanggal : 10 Februari 2025

RENCANA AKSI
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BIOTA PERAIRAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERANCAM PUNAH
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Menyediakan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM untuk penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2030	Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah dalam 1 tahun	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam perlindungan dan pelestarian biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Menyediakan dukungan SDM dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM analisis laboratorium untuk penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM analisis laboratorium untuk penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2030	Terlaksananya paling sedikit 1 kali kegiatan peningkatan kapasitas SDM analisis laboratorium untuk penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah dalam 1 tahun	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam perlindungan dan pelestarian biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah
		Melaksanakan kegiatan penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Melaksanakan kegiatan penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2030	Terlaksananya paling sedikit 1 kali kegiatan penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Meningkatnya perlindungan dan pelestarian biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
2.	Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Menyediakan dukungan sarana gedung laboratorium untuk pengembangan fasilitas ruang nekropsi	Menyediakan dukungan alat dan bahan dalam pengembangan fasilitas ruang nekropsi	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2030	Tersedianya fasilitas ruang nekropsi untuk penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Meningkatnya dukungan perlindungan dan pelestarian biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah
		Menyediakan dukungan lahan untuk pembangunan tempat penampungan/ penangkaran jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah	Melaksanakan pembangunan tempat penampungan/ penangkaran jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah			Tersedianya fasilitas tempat penampungan/ penangkaran untuk penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	
		Menyediakan dukungan personel/staf dalam melaksanakan pemeriksaan/ analisis laboratorium	Menyediakan dukungan personel (dokter hewan) dalam melaksanakan pemeriksaan/ analisis laboratorium			Tersedianya personel dalam melaksanakan pemeriksaan/ analisis laboratorium	

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
3.	Edukasi dan penyadartahuan masyarakat	Menyediakan dukungan bahan penyusunan modul ajar edukasi terkait konservasi dan keanekaragaman hayati perairan	Menyusun modul ajar edukasi terkait konservasi dan keanekaragaman hayati perairan	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2030	Tersusunnya paling sedikit 1 modul ajar edukasi terkait konservasi dan keanekaragaman hayati perairan	Meningkatnya keterampilan teknis dan non teknis serta kesadartahuan terkait konservasi dan keanekaragaman hayati perairan bagi generasi muda
		Menyediakan dukungan narasumber pada kegiatan Sekolah Bahari dan Kahiu Akademi	Menyediakan akses pendidikan melalui kegiatan Sekolah Bahari dan Kahiu Akademi	Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2030	Terlaksananya paling sedikit 1 kali kegiatan Sekolah Bahari dan Kahiu Akademi dalam 1 tahun	Meningkatnya keterampilan teknis dan non teknis serta kesadartahuan terkait konservasi dan keanekaragaman hayati perairan bagi generasi muda

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
4.	Berbagi pakai data dan informasi, serta publikasi	Menyediakan dukungan data dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Menyediakan dukungan data dan informasi dan menyusun peta dalam pelaksanaan kegiatan penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2030	Tersedianya paling sedikit 1 data dan informasi berupa peta/infografis konflik biota dilindungi (buaya) dengan manusia, serta data dan informasi penanganan/ penyelamatan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah lainnya	Meningkatnya perlindungan dan pelestarian biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah
		Melaksanakan publikasi bersama di bidang perlindungan dan pelestarian biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Melaksanakan publikasi bersama di bidang perlindungan dan pelestarian biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Nasional dan/atau Internasional	2025 - 2030	Terlaksananya paling sedikit 1 kali pelaksanaan kegiatan publikasi bersama di bidang perlindungan dan pelestarian biota perairan yang dilindungi	Meningkatnya jangkauan informasi perlindungan dan pelestarian biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah kepada masyarakat

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
						dan/atau terancam punah	

PIHAK KEDUA



SILVERIUS OSCAR UNGGUL

PIHAK KESATU



SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

NOMOR : B.914/BPSPL.2/KS.320/IV/2025

NOMOR : 4172/PL16/KS.00.00/2025

TENTANG

**PENGELOLAAN KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN
MELALUI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI WILAYAH KERJA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PESISIR DAN LAUT PONTIANAK**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima (28-04-2025), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE**
Jabatan: Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Husein Hamzah Nomor 1, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78114; selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama : TOPAN PRIHANTORO**
Jabatan : Wakil Direktur IV Bidang Kerjasama, Politeknik Negeri Pontianak

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78124, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan kelautan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 yang diubah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan dari Kerja Sama ini adalah untuk mendukung pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pengkajian pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana;
- e. berbagi pakai data dan informasi; dan
- f. publikasi dan diseminasi informasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak-pihak lain, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dukungan penyelenggaraan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.
- (4) **PIHAK KESATU** menunjuk pejabat pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Kepala Subbagian Umum, BPSPL Pontianak; dan
 - b. Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian, BPSPL Pontianak.
- (5) **PIHAK KEDUA** menunjuk pejabat pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Ketua Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, Politeknik Negeri Pontianak;
 - b. Koordinator Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, Politeknik Negeri Pontianak;
 - c. Koordinator Program Studi Budidaya Perikanan, Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Politeknik Negeri Pontianak;
 - d. Koordinator Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi di Luar Domisili (PDD) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - e. Koordinator Program Studi Budidaya Ikan, Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyediakan dukungan narasumber pada kegiatan diskusi ilmiah/kuliah umum/kuliah tamu dan/atau praktisi mengajar terkait konservasi;
 - b. mendukung kegiatan praktik kerja lapang dan/atau magang;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tentang pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan;
 - d. memfasilitasi penyusunan kajian tentang kawasan konservasi, perairan laut, dan/atau perairan umum daratan;
 - e. memfasilitasi penyusunan kajian tentang potensi ikan endemik, pengelolaan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah

- f. memberikan dukungan pendampingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- g. menyediakan dukungan penggunaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- h. menyediakan dukungan dan menggunakan bahan data dan informasi di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan;
- i. melaksanakan publikasi bersama di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan; dan
- j. melaksanakan dan mendukung kegiatan diseminasi hasil kajian di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:

- a. melaksanakan kegiatan diskusi ilmiah/kuliah umum/kuliah tamu dan/atau praktisi mengajar terkait konservasi;
- b. melaksanakan dan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) mahasiswa untuk kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau magang;
- c. menyiapkan narasumber kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tentang pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan;
- d. melaksanakan kajian tentang kawasan konservasi, perairan laut, dan/atau perairan umum daratan;
- e. melaksanakan kajian tentang potensi ikan endemik, pengelolaan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah;
- f. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- g. menyediakan dukungan penggunaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- h. menyediakan dukungan dan menggunakan bahan data dan informasi di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan;
- i. melaksanakan publikasi bersama di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan; dan
- j. melaksanakan dan mendukung kegiatan diseminasi hasil kajian di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh **PIHAK** manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang atau pemilik hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali data dan/atau informasi tersebut diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi di luar Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 PELAPORAN

PARA PIHAK bertanggung jawab menyusun laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11 **MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL)
Pontianak

Alamat : Jalan Husein Hamzah Nomor 1, Pal Lima,
Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat, 78114

Telepon : (0561) 766691

Faksimile : (0561) 766465

Surat Elektronik : bpsplpontianak@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Ketua Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, Politeknik Negeri
Pontianak

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat, 78124

Telepon : (0561) 736180
Handphone : 081352177797
Surat Elektronik : kerjasama@polnep.ac.id
ikp@polnep.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



TOPAN PRIHANTORO

PIHAK KESATU

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE

Lampiran Perjanjian Kerja Sama
 Nomor : B.914/BPSPL.2/KS.320/IV/2025
 Nomor : 4172/PL16/KS.00.00/2025
 Tanggal : 28 April 2025

RENCANA AKSI
PENGELOLAAN KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN
MELALUI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI WILAYAH KERJA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Menyediakan dukungan narasumber pada kegiatan diskusi ilmiah/kuliah umum/kuliah tamu dan/atau praktisi mengajar terkait konservasi	Melaksanakan kegiatan diskusi ilmiah/kuliah umum/kuliah tamu dan/atau praktisi mengajar terkait konservasi	Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, Politeknik Negeri Pontianak	2025 – 2028	Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali kegiatan diskusi ilmiah/kuliah umum/kuliah tamu dan/atau praktisi mengajar terkait konservasi dalam 1 tahun	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia PIHAK KEDUA terkait konservasi

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Mendukung kegiatan praktik kerja lapang dan/atau magang	Melaksanakan dan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) mahasiswa untuk kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau magang	Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2025 - 2028	Terlaksananya paling sedikit 1 kali pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau magang dalam 1 tahun	Meningkatnya pengetahuan dan pengalaman mahasiswa terkait konservasi
		Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tentang pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan	Menyiapkan narasumber kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tentang pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan	Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2025 - 2028	Terlaksananya paling sedikit 1 kali kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tentang pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia tentang pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan
2.	Pengkajian pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan	Memfasilitasi penyusunan kajian tentang kawasan konservasi,	Melaksanakan kajian tentang kawasan konservasi, perairan laut,	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2028	Tersedianya paling sedikit 1 kajian tentang kawasan	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi, perairan laut,

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
	biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	perairan laut, dan/atau perairan umum daratan	dan/atau perairan umum daratan			konservasi, perairan laut, dan/atau perairan umum daratan	dan/atau perairan umum daratan
		Memfasilitasi penyusunan kajian tentang potensi ikan endemik, pengelolaan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Melaksanakan kajian tentang potensi ikan endemik, pengelolaan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2028	Tersedianya paling sedikit 1 kajian tentang potensi ikan endemik, pengelolaan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Meningkatnya pengelolaan tentang potensi ikan endemik, biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah
3.	Pengabdian kepada masyarakat	Memberikan dukungan pendampingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pengelolaan	Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pengelolaan konservasi	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2028	Terlaksananya paling sedikit 1 kali kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pengelolaan konservasi	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan konservasi

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		konservasi ekosistem dan biota perairan	ekosistem dan biota perairan			ekosistem dan biota perairan	ekosistem dan biota perairan
4.	Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana	Menyediakan dukungan penggunaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK	Menyediakan dukungan penggunaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2028	Terlaksananya paling sedikit 1 kali kegiatan pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK	Meningkatnya dukungan pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
5.	Berbagi pakai data dan informasi	Menyediakan dukungan dan menggunakan bahan data dan informasi di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan	Menyediakan dukungan dan menggunakan bahan data dan informasi di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2028	Tersedianya paling sedikit 1 data dan informasi sebagai bahan ajar, bahan publikasi ilmiah, bahan penyusunan kebijakan, dan/atau laporan kegiatan	Meningkatnya kualitas data dan informasi di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan
6.	Publikasi dan diseminasi informasi	Melaksanakan publikasi bersama di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan	Melaksanakan publikasi bersama di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan	Laman media sosial, situs (<i>website</i>) resmi PARA PIHAK, media cetak/elektronik, dan/atau jurnal ilmiah	2025 - 2028	Terlaksananya paling sedikit 1 kali kegiatan publikasi hasil kerja sama PARA PIHAK di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan	Meningkatnya jangkauan informasi terkait konservasi ekosistem dan biota perairan
		Melaksanakan dan mendukung	Melaksanakan dan mendukung kegiatan	Nasional dan/atau internasional	2025 - 2028	Terlaksananya paling sedikit 1 kali kegiatan	Meningkatnya jangkauan informasi

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		kegiatan diseminasi hasil kajian di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan	diseminasi hasil kajian di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan			diseminasi hasil kajian di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan	terkait konservasi ekosistem dan biota perairan

PIHAK KEDUA



TOPAN PRIHANTORO

PIHAK KESATU



SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR : B.358/BPSPL.2/KS.320/II/2025

NOMOR : 1157/UN22.3/PM.01.01/2025

TENTANG

**PENGUATAN PENGELOLAAN KONSERVASI EKOSISTEM
DAN BIOTA PERAIRAN MELALUI PELAKSANAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (10-02-2025), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE**
**Jabatan: Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Husein Hamzah Nomor 1, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78114, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama : DENAH SUSWATI**
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jalan Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78114, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Universitas Tanjungpura, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan dari Kerja Sama ini adalah untuk mendukung penguatan pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan melalui pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pengkajian pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. berbagi pakai data dan informasi; dan
- e. publikasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak-pihak lain, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dukungan penyelenggaraan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.
- (4) **PIHAK KESATU** menunjuk pejabat penghubung pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Kepala Subbagian Umum, BPSPL Pontianak; dan
 - b. Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian, BPSPL Pontianak.
- (5) **PIHAK KEDUA** menunjuk pejabat penghubung pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura; dan
 - b. Koordinator Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyediakan dukungan narasumber pada kegiatan diskusi ilmiah/kuliah umum/kuliah tamu dan/atau praktisi mengajar terkait konservasi;
 - b. mendukung kegiatan praktik kerja lapang dan/atau magang;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tentang konservasi ekosistem dan biota perairan;
 - d. memfasilitasi penyusunan kajian terkait kawasan konservasi dan perairan umum daratan, serta kajian pengelolaan biota perairan yang dilindungi/terancam punah/Appendiks CITES;
 - e. melaksanakan pendampingan survei dan penyediaan data dukung pembuatan karya tulis ilmiah tentang ikan endemik di Provinsi Kalimantan Barat;
 - f. memberikan dukungan pendampingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. menyediakan dukungan dan menggunakan bahan data dan informasi di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan dan/atau sosial ekonomi masyarakat;

- h. melaksanakan publikasi bersama di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan; dan
 - i. melaksanakan dan mendukung kegiatan diseminasi hasil kajian di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
- a. melaksanakan kegiatan diskusi ilmiah/kuliah umum/kuliah tamu dan/atau praktisi mengajar terkait konservasi;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan sumber daya manusia mahasiswa untuk kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau magang;
 - c. menyiapkan narasumber kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tentang konservasi ekosistem dan biota perairan;
 - d. melaksanakan kajian tentang kawasan konservasi dan perairan umum daratan, serta kajian tentang pengelolaan biota perairan yang dilindungi/terancam punah/Appendiks CITES;
 - e. melaksanakan survei dan menyusun karya tulis ilmiah tentang ikan endemik di Provinsi Kalimantan Barat;
 - f. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. menyediakan dukungan dan menggunakan bahan data dan informasi di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan dan/atau sosial ekonomi masyarakat;
 - h. melaksanakan publikasi bersama di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan; dan
 - i. melaksanakan dan mendukung kegiatan diseminasi hasil kajian di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh **PIHAK** manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing

PIHAK, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Publikasi KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang atau pemilik hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali data dan/atau informasi tersebut diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi di luar Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 PELAPORAN

PARA PIHAK bertanggung jawab menyusun laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan

Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.

- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11 **MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL)
Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Husein Hamzah Nomor 1, Pal Lima,
Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat, 78114

Telepon : (0561) 766691

Faksimile : (0561) 766465

Surat Elektronik : bpsplpontianak@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura

Alamat : Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat, 78121

Telepon : (0561) 785342/ (0561) 583865

Faksimile : (0561) 765342

Surat Elektronik : pertanian@untan.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 **PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



DENAH SUSWATI

PIHAK KESATU



SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE

Lampiran Perjanjian Kerja Sama
 Nomor : B.358/BPSPL.2/KS.320/II/2025
 Nomor : 1157/UN22.3/PM.01.01/2025
 Tanggal : 10 Februari 2025

RENCANA AKSI
PENGUATAN PENGELOLAAN KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN
MELALUI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Menyediakan dukungan narasumber pada kegiatan diskusi ilmiah/kuliah umum/kuliah tamu dan/atau praktisi mengajar terkait konservasi	Melaksanakan kegiatan diskusi ilmiah/kuliah umum/kuliah tamu dan/atau praktisi mengajar terkait konservasi	Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura	2025 - 2030	Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali kegiatan diskusi ilmiah/kuliah umum/kuliah tamu dan/atau praktisi mengajar terkait konservasi dalam 1 tahun	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia terkait konservasi
		Mendukung kegiatan praktik kerja lapang	Melaksanakan dan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2030	Terlaksananya paling sedikit 1 kali pelaksanaan	Meningkatnya pengetahuan dan pengalaman

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		dan/atau magang	mahasiswa untuk kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau magang	Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2025 - 2030	kegiatan praktik kerja lapangan dan/atau magang dalam 1 tahun	mahasiswa terkait konservasi
		Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tentang konservasi ekosistem dan biota perairan	Menyiapkan narasumber kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tentang konservasi ekosistem dan biota perairan			Terlaksananya paling sedikit 1 kali kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tentang konservasi ekosistem dan biota perairan	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia tentang konservasi ekosistem dan biota perairan
2.	Pengkajian pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah	Memfasilitasi penyusunan kajian tentang kawasan konservasi dan perairan umum daratan	Melaksanakan kajian tentang kawasan konservasi dan perairan umum daratan	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2030	Tersedianya paling sedikit 1 kajian tentang konservasi ekosistem dan biota perairan	Meningkatnya dukungan pengelolaan konservasi ekosistem dan biota perairan
		Memfasilitasi penyusunan kajian tentang pengelolaan	Melaksanakan kajian tentang pengelolaan biota perairan	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2030	Tersedianya paling sedikit 1 kajian tentang	

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		biota perairan yang dilindungi/ terancam punah/ Appendiks CITES	yang dilindungi/ terancam punah/ Appendiks CITES			pengelolaan biota perairan yang dilindungi/ terancam punah/ Appendiks CITES	
		Melaksanakan pendampingan survei dan penyediaan data dukung pembuatan karya tulis ilmiah tentang ikan endemik di Provinsi Kalimantan Barat	Melaksanakan survei dan menyusun karya tulis ilmiah tentang ikan endemik di Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2030	Tersusunnya paling sedikit 1 jurnal tentang jenis dan potensi ikan endemik di Provinsi Kalimantan Barat	
3.	Pengabdian kepada masyarakat	Memberikan dukungan pendampingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2030	Terlaksananya paling sedikit 1 kali kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
4.	Berbagi pakai data dan informasi	Menyediakan dukungan dan menggunakan bahan data dan informasi di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan dan/atau sosial ekonomi masyarakat	Menyediakan dukungan dan menggunakan bahan data dan informasi di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan dan/atau sosial ekonomi masyarakat	Provinsi Kalimantan Barat	2025 - 2030	Tersedianya paling sedikit 1 data dan informasi sebagai bahan ajar, bahan publikasi ilmiah, bahan penyusunan kebijakan, dan/atau laporan kegiatan	Meningkatnya kualitas data dan informasi di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan dan/atau sosial ekonomi masyarakat
5	Publikasi	Melaksanakan publikasi bersama di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan	Melaksanakan publikasi bersama di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan	Laman media sosial dan situs (<i>website</i>) resmi PARA PIHAK	2025 - 2030	Terlaksananya paling sedikit 1 kali kegiatan publikasi hasil kerja sama PARA PIHAK di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan namun tidak terbatas pada media cetak dan/atau elektronik	Meningkatnya jangkauan informasi terkait konservasi ekosistem dan biota perairan

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Melaksanakan dan mendukung kegiatan diseminasi hasil kajian di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan	Melaksanakan dan mendukung kegiatan diseminasi hasil kajian di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan	Nasional	2025 - 2030	Terlaksananya paling sedikit 1 kali kegiatan diseminasi hasil kajian di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan	Meningkatnya jangkauan informasi terkait konservasi ekosistem dan biota perairan

PIHAK KEDUA



DENAH SUSWATI

PIHAK KESATU



SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

PT JENGALA BENTALA INDONESIA

NOMOR : B.2217/BPKel.1/KS.120/VII/2026

NOMOR : 007/JBI/PKS/07-2026

TENTANG

**PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI
DAN/ATAU DIATUR PEMANFAATANNYA DI WILAYAH KERJA BALAI
PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK**

Pada hari ini, Rabu, tanggal satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam (1/6/2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE**
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak,
Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Husein Hamzah Nomor 1, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78114, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **DWI YANURI ROBBY**
Jabatan : Direktur PT Jengala Bentala Indonesia

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jengala Bentala Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Mandor Rimat Nomor 100 A, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, 16512, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya

disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 tahun 2025 Republik Indonesia yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang pengelolaan kelautan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang perikanan dan perdagangan yang berdiri dengan Akta Pendirian Nomor 999 tanggal 24 November 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0067039.AH.01.02 Tahun 2021.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung perlindungan dan pelestarian jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. penanganan/penyelamatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya;
- c. edukasi dan penyadartahuan masyarakat mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya; dan
- d. berbagi pakai data dan publikasi mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama, dan bersinergi dengan pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dukungan penyelenggaraan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. melaksanakan kegiatan penanganan, penyelamatan, pelepasliaran dan/atau *restocking* jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya;
 - b. melaksanakan dan menyediakan dukungan personel dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi dan/atau penyadartahuan masyarakat mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya;
 - c. menyediakan dukungan data dan informasi serta melaksanakan publikasi dalam pelaksanaan kegiatan mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi personel pendukung, alat dan bahan, sarana dan prasarana rehabilitasi, karantina, serta penampungan untuk kegiatan penanganan/penyelamatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi dan/atau penyadartahuan masyarakat mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya; dan
 - c. menyediakan dukungan data dan informasi serta melaksanakan publikasi dalam pelaksanaan kegiatan mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang atau pemilik hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **KERAHASIAAN**

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara mandiri maupun bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PELAPORAN

PARA PIHAK bertanggung jawab menyusun laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Direktur PT Jengala Bentala Indonesia.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan dari salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar terdiri dari kejadian-kejadian berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 7x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun,

terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama tersebut.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Husein Hamzah Nomor 1, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78114

Telepon : (0561) 766691

E-mail : bpkel.pontianak@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Direktur PT Jengala Bentala Indonesia

Alamat : Jalan Mandor Rimat Nomor 100 A, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, 16512

Telepon : 081937333386

E-Mail : jenggalabentalaindonesia@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu

dilakukan amendemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK-KEDUA



DWI YANURI ROBBY



PIHAK KESATU

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE

Lampiran I. Rencana Aksi Perjanjian Kerja Sama
 Nomor : B.2217/BPKel.1/KS.120/VII/2026
 Nomor : 007/JBI/PKS/07-2026
 Tanggal : 1 Juli 2026

**RENCANA AKSI
 PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN
 JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU DIATUR PEMANFAATANNYA
 DI WILAYAH KERJA BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK**

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a) 1.	(b) Penanganan/ penyelamatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya	(c) Melaksanakan kegiatan penanganan/ penyelamatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya	(d) Memfasilitasi personel pendukung, alat bahan, sarana dan prasarana rehabilitasi, karantina, serta penampungan jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya	(e) a. Provinsi Jawa Barat; b. Provinsi Banten; c. Provinsi DKI Jakarta	(f) 2026 - 2029	(g) Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali kegiatan penanganan/ penyelamatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya selama periode Perjanjian Kerja Sama	(h) Meningkatnya upaya pelindungan dan pelestarian jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya
		Melaksanakan kegiatan pelepasliaran dan/atau restocking jenis ikan yang	Memfasilitasi personel pendukung, alat bahan, sarana dan prasarana rehabilitasi,	Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	2026 - 2029	Terlaksananya paling sedikit 1 kali pelepasliaran jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur	

NO.	RUANG LINGKUP (a)	PERAN PARA PIHAK		LOKASI (e)	WAKTU (f)	LUARAN (g)	DAMPAK (h)
		PIHAK KESATU (c)	PIHAK KEDUA (d)				
		dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya	karantina, serta penampungan sementara jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya untuk kegiatan pelepasliaran			pemanfaatannya selama periode Perjanjian Kerja Sama	
2.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya	Melaksanakan dan menyediakan dukungan personel dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia mengenai ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia mengenai ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya	Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	2026 - 2029	Terlaksananya paling sedikit 1 kali kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya selama periode Perjanjian Kerja Sama	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pelindungan dan pelestarian jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya
3.	Edukasi dan/atau penyadartahuan masyarakat mengenai jenis ikan yang dilindungi	Melaksanakan dan menyediakan personel untuk melakukan kegiatan edukasi dan/atau	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan edukasi dan/atau penyadartahuan masyarakat	Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	2026 - 2029	Terlaksananya paling sedikit 1 kali kegiatan penyadartahuan dan/atau edukasi masyarakat	Meningkatnya jangkauan informasi masyarakat mengenai jenis ikan yang

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
	dan/atau diatur pemanfaatannya	penyadartahuan masyarakat mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya	mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya			mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya selama periode perjanjian kerja sama	dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya kepada masyarakat
4.	Berbagi pakai data dan publikasi	Menyediakan dukungan data dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya	Menyediakan dukungan data dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya	Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	2026 - 2029	Tersedianya paling sedikit 1 data dan informasi mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya	Meningkatnya kualitas data dan informasi untuk rekomendasi kebijakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya
		Melaksanakan publikasi bersama di bidang pelindungan dan pelestarian jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya	Melaksanakan publikasi bersama di bidang pelindungan dan pelestarian jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya	Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	2026 - 2029	Terlaksananya paling sedikit 1 kali pelaksanaan kegiatan publikasi bersama di bidang pelindungan dan pelestarian jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya	Meningkatnya jangkauan informasi masyarakat mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
						pemanfaatannya	

PIHAK KEDUA



INDONESIA DWI YANURI ROBBY



PIHAK KESATU

SYARIFTWAN TARUNA ALKADRIE

Lampiran II. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Diatur Pemanfaatannya

PENJELASAN PASAL I
JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU DIATUR PEMANFAATANNYA(*)

Jenis ikan yang dilindungi dan/atau diatur pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat merupakan spesies sebagai berikut:

A. Masuk dalam Appendiks CITES

No	Taksa / Jenis	Spesies / Nama Latin	Nama Lokal / Umum	Status
1	Hiu	<i>Rhyncodon typus</i>	Hiu Paus	Appendiks I
2	Hiu	<i>Carcharodon carcharias</i>	Hiu Putih	Appendiks II
3	Hiu	<i>Sphyrna lewini</i>	Hiu Martil Bergigi	Appendiks II
4	Hiu	<i>Sphyrna zygaena</i>	Hiu Martil Caping	Appendiks II
5	Hiu	<i>Sphyrna mokarran</i>	Hiu Martil Besar	Appendiks II
6	Hiu	<i>Eusphyra blochii</i>	Cucut Ronggeng	Appendiks II
7	Hiu	<i>Carcharinus longimanus</i>	Hiu Kobo	Appendiks I
8	Hiu	<i>Lamna nasus</i>	Hiu Porbeagle	Appendiks II
9	Hiu	<i>Alopias spp.</i>	Hiu Tikus	Appendiks II
10	Hiu	<i>Carcharhinus falciformis</i>	Hiu Sutra	Appendiks II
11	Hiu	<i>Isurus spp.</i>	Hiu Mako	Appendiks II
12	Hiu	<i>Carcharhinus albimarginatus</i>	Hiu Sirip Perak	Appendiks II
13	Hiu	<i>Carcharhinus altimus</i>	Hiu Hidung Besar	Appendiks II
14	Hiu	<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>	Hiu Anggun	Appendiks II
15	Hiu	<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>	Hiu Lonjor	Appendiks II
16	Hiu	<i>Carcharhinus amboinensis</i>	Hiu Mata Babi	Appendiks II
17	Hiu	<i>Carcharhinus borneensis</i>	Hiu Kalimantan	Appendiks II
18	Hiu	<i>Carcharhinus brevipinna</i>	Hiu Pemintal	Appendiks II
19	Hiu	<i>Carcharhinus cautus</i>	Hiu Gelisah	Appendiks II
20	Hiu	<i>Carcharhinus tjutjot</i>	Hiu Paus	Appendiks II
21	Hiu	<i>Carcharhinus leucas</i>	Hiu Banteng	Appendiks II
22	Hiu	<i>Carcharhinus limbatus</i>	Hiu Sirip Hitam	Appendiks II
23	Hiu	<i>Carcharhinus macrotis</i>	Hiu Hardnose	Appendiks II
24	Hiu	<i>Carcharhinus melanopterus</i>	Hiu Karang Sirip Hitam	Appendiks II
25	Hiu	<i>Carcharhinus obscurus</i>	Hiu Kelabu	Appendiks II
26	Hiu	<i>Carcharhinus plumbeus</i>	Hiu Sandbar	Appendiks II
27	Hiu	<i>Carcharhinus sealei</i>	Hiu Bercak Hitam	Appendiks II

28	Hiu	<i>Carcharhinus signatus</i>	Hiu Malam	Appendiks II
29	Hiu	<i>Carcharhinus sorrah</i>	Hiu Sorrah	Appendiks II
30	Hiu	<i>Carcharias taurus</i>	Hiu Macan Pasir	Appendiks II
31	Hiu	<i>Carcharhinus tilsoni</i>	Hiu Blacktip Australia	Appendiks II
32	Hiu	<i>Loxodon macrorhinus</i>	Hiu Mata Sipit	Appendiks II
33	Hiu	<i>Negaprion acutidens</i>	Hiu Lemon Sabit	Appendiks II
34	Hiu	<i>Negaprion brevirostris</i>	Hiu Lemon	Appendiks II
35	Hiu	<i>Prionace glauca</i>	Hiu Biru	Appendiks II
36	Hiu	<i>Rhizoprionodon acutus</i>	Hiu Susu	Appendiks II
37	Hiu	<i>Rhizoprionodon oligolinx</i>	Hiu Tajam Abu-Abu	Appendiks II
38	Hiu	<i>Rhizoprionodon taylori</i>	Hiu Hidung Runcing Australia	Appendiks II
39	Hiu	<i>Scoliodon macrorhynchus</i>	Hiu Spadenose Pasifik	Appendiks II
40	Hiu	<i>Triaenodon obesus</i>	Hiu Karang Sirip Putih	Appendiks II
41	Pari	<i>Pristis spp.</i>	Hiu Gergaji	Appendiks II
42	Pari	<i>Mobula spp.</i>	Pari Setan	Appendiks I
43	Pari	<i>Rhyncobatus australiae</i>	Pari Kekeh	Appendiks II
45	Pari	<i>Rhyncobatus springeri</i>	Pari Baji Hidung Lebar	Appendiks II
46	Pari	<i>Rhyncobatus laevis</i>	Pari Baji Hidung Halus	Appendiks II
47	Pari	<i>Rhina ancylostoma</i>	Pari Barong	Appendiks II
48	Pari	<i>Glaucostegus typus</i>	Pari Hidung Sekop Biasa	Appendiks II
49	Pari	<i>Glaucostegus thouin</i>	Pari Hidung Gada	Appendiks II
50	Pari	<i>Rhinobatos borneensis</i>	Borneo Guitarfish	Appendiks II
51	Pari	<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>	Jimbaran Shovelnose Ray	Appendiks II
52	Pari	<i>Rhinobatus penggali</i>	Indonesian Shovelnose Ray	Appendiks II
53	Kuda Laut	<i>Hippocampus spp.</i>	Kuda Laut	Appendiks II
54	Arwana	<i>Scleropages formosus</i>	Arwana Siluk Merah	Appendiks I
55	Koral	<i>Scleractinian</i>	Karang Hias	Appendiks II
56	Teripang	<i>Holothuria nobilis</i>	Teripang Koro	Appendiks II
57	Teripang	<i>Holothuria whitmaei</i>	Teripang Black Teatfish	Appendiks II
58	Teripang	<i>Holothuria fuscogilva</i>	Teripang Susu	Appendiks II
59	Teripang	<i>Holothuria scabra</i>	Teripang Pasir	Appendiks II
60	Teripang	<i>Thelenota ananas</i>	Teripang Nanas	Appendiks II
61	Teripang	<i>Thelenota anax</i>	Teripang Donga	Appendiks II
62	Teripang	<i>Stichopus hermanni</i>	Teripang Herrmann	Appendiks II
63	Teripang	<i>Holothuria lessoni</i>	Teripang Pasir Emas	Appendiks II

64	Other Pisces	<i>Hypancistus zebra</i>	Pleco zebra	Appendiks II
65	Other Pisces	<i>Cheilinus undulatus</i>	Napoleon	Appendiks II
66	Other Pisces	<i>Holacanthus clarionensis</i>	Ikan klarion angel	Appendiks II
67	Other Pisces	<i>Latimeria menadoensis</i>	Ikan raja laut	Appendiks I
68	Pari	<i>Anoxypristis cuspidata</i>	Pari gergaji lancip	Appendiks I
69	Pari	<i>Pristis clavata</i>	Pari gergaji kerdil	Appendiks I
70	Pari	<i>Pristis pristis</i>	Pari gergaji gigi besar	Appendiks I
71	Pari	<i>Pristis zijsron</i>	Pari gergaji hijau	Appendiks I
72	Penyu	<i>Caretta caretta</i>	Penyu tempayan	Appendiks I
73	Penyu	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau	Appendiks I
74	Penyu	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Penyu sisik	Appendiks I
75	Penyu	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu lekang	Appendiks I
76	Penyu	<i>Natator depressus</i>	Penyu pipih	Appendiks I
77	Penyu	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu belimbing	Appendiks I
78	Buaya	<i>Crocodylus siamensis</i>	Buaya Siam	Appendiks I
79	Buaya	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Buaya Sinyulong	Appendiks I
80	Buaya	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	Buaya papua	Appendiks II
81	Buaya	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya Muara	Appendiks II
82	Mamalia laut	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Paus Tombak	Appendiks I
83	Mamalia laut	<i>Balaenoptera bonaerensis</i>	Paus Minke Antartika	Appendiks I
84	Mamalia laut	<i>Balaenoptera borealis</i>	Paus Sei	Appendiks I
85	Mamalia laut	<i>Balaenoptera edeni</i>	Paus Edeni	Appendiks I
86	Mamalia laut	<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus Biru	Appendiks I
87	Mamalia laut	<i>Balaenoptera omurai</i>	Paus Omura	Appendiks I
88	Mamalia laut	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Paus Bungkuk	Appendiks I
89	Mamalia laut	<i>Balaenoptera physalus</i>	Paus Sirip	Appendiks I
90	Mamalia laut	<i>Balaenoptera brydei</i>	Paus Brydei	Appendiks I
91	Mamalia laut	<i>Feresa attenuata</i>	Paus Pemangsa Kerdil	Appendiks II
92	Mamalia laut	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	Paus Pilot Bersirip Pendek	Appendiks II
93	Mamalia laut	<i>Orcinus orca</i>	Paus Pembunuh	Appendiks II
94	Mamalia laut	<i>Peponocephala electra</i>	Paus Kepala Melon	Appendiks II
95	Mamalia laut	<i>Pseudorca crassidens</i>	Paus Pemangsa Palsu	Appendiks II
96	Mamalia laut	<i>Kogia breviceps</i>	Paus Lodan Kecil Jauba	Appendiks II
97	Mamalia laut	<i>Kogia sima</i>	Paus Lodan Kecil	Appendiks II
98	Mamalia laut	<i>Physeter macrocephalus</i>	Paus Sperma	Appendiks I

99	Mamalia laut	<i>Indopacetus pacificus</i>	Paus Hidung Botol	Appendiks II
100	Mamalia laut	<i>Mesoplodon densirostris</i>	Paus Paruh Blainville	Appendiks II
101	Mamalia laut	<i>Mesoplodon ginkgodens</i>	Paus Paruh Bergigi Ginkgo	Appendiks II
102	Mamalia laut	<i>Ziphius cavirostris</i>	Paus Paruh Angsa	Appendiks II
103	Mamalia laut	<i>Hyperoodon planifrons</i>	Paus Hidung Botol Selatan	Appendiks I
104	Mamalia laut	<i>Orcaella brevirostris</i>	Pesut Mahakam	Appendiks I
105	Mamalia laut	<i>Delphinus capensis</i>	Lumba-lumba Moncong Panjang	Appendiks II
106	Mamalia laut	<i>Grampus griseus</i>	Lumba-lumba Risso	Appendiks II
107	Mamalia laut	<i>Lagenodelphis hosei</i>	Lumba-lumba Fraser	Appendiks II
108	Mamalia laut	<i>Sousa chinensis</i>	Lumba-lumba Bungkuk Indo-Pasifik	Appendiks I
109	Mamalia laut	<i>Stenella attenuata</i>	Lumba-lumba Totol	Appendiks II
110	Mamalia laut	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Lumba-lumba Garis	Appendiks II
111	Mamalia laut	<i>Stenella longirostris</i>	Lumba-lumba Moncong Panjang	Appendiks II
112	Mamalia laut	<i>Steno bredanensis</i>	Lumba-lumba Gigi Kasar	Appendiks II
113	Mamalia laut	<i>Tursiops aduncus</i>	Lumba-lumba Hidung Botol Indopasifik	Appendiks II
114	Mamalia laut	<i>Tursiops truncatus</i>	Lumba-lumba Hidung Botol	Appendiks II
115	Mamalia laut	<i>Sousa sahalensis</i>	Lumba-lumba Bungkuk Australia	Appendiks I
116	Mamalia laut	<i>Delphinus delphis</i>	Lumba-lumba Moncong Pendek	Appendiks II
117	Mamalia laut	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	Lumba-lumba Hitam Tanpa Sirip	Appendiks I
118	Mamalia laut	<i>Dugong dugon</i>	Duyung	Appendiks I
119	Pisces	<i>Arapaima gigas</i>	Giant Arapaima	Appendiks II
120	Pisces	<i>Arapaima leptosoma</i>	Torpedo Shaped Arapaima	Appendiks II

B. Dilindungi

No	Taksa / Jenis	Nama Latin / Spesies	Nama Lokal / Umum	Status
1	Buaya	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya Muara	Dilindungi terbatas
2	Buaya	<i>Crocodylus hali</i>	Buaya Hali	Dilindungi terbatas
3	Buaya	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	Buaya Papua	Dilindungi terbatas
4	Buaya	<i>Crocodylus siamensis</i>	Buaya Siam	Dilindungi penuh
5	Buaya	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Buaya Sinyulong	Dilindungi penuh
6	Sidat	<i>Anguila spp.</i>	Sidat	Dilindungi

				terbatas
7	Sidat	<i>Anguilla marmorata</i>	Sidat	Dilindungi terbatas
8	Sidat	<i>Anguilla bicolor</i>	Sidat	Dilindungi terbatas
9	Sidat	<i>Anguilla bicolor pacifica</i>	Sidat	Dilindungi terbatas
10	Sidat	<i>Anguilla celebesensis</i>	Sidat	Dilindungi terbatas
11	Sidat	<i>Anguilla interioris</i>	Sidat	Dilindungi terbatas
12	Sidat	<i>Anguilla borneensis</i>	Sidat	Dilindungi terbatas
13	Sidat	<i>Anguilla megastoma</i>	Sidat	Dilindungi terbatas
14	Sidat	<i>Anguilla obscura</i>	Sidat	Dilindungi terbatas
15	Mamalia Laut	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Paus tombak	Dilindungi penuh
16	Mamalia Laut	<i>Balaenoptera bonaerensis</i>	Paus minke antartika	Dilindungi penuh
17	Mamalia Laut	<i>Balaenoptera borealis</i>	Paus sei	Dilindungi penuh
18	Mamalia Laut	<i>Balaenoptera edeni</i>	Paus edeni	Dilindungi penuh
19	Mamalia Laut	<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus biru	Dilindungi penuh
20	Mamalia Laut	<i>Balaenoptera omurai</i>	Paus omura	Dilindungi penuh
21	Mamalia Laut	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Paus bungkuk	Dilindungi penuh
22	Mamalia Laut	<i>Balaenoptera physalus</i>	Paus sirip	Dilindungi penuh
23	Mamalia Laut	<i>Balaenoptera brydei</i>	Paus brydei	Dilindungi penuh
24	Mamalia Laut	<i>Delphinus capensis</i>	Lumba-lumba moncong panjang	Dilindungi penuh
25	Mamalia Laut	<i>Feresa attenuate</i>	Paus pemangsa kerdil	Dilindungi penuh
26	Mamalia Laut	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	Paus pilot sirip pendek	Dilindungi penuh
27	Mamalia Laut	<i>Grampus griseus</i>	Lumba-lumba risso	Dilindungi penuh
28	Mamalia Laut	<i>Lagenodelphis hosei</i>	Lumba-lumba fraser	Dilindungi penuh
29	Mamalia Laut	<i>Orcinus orca</i>	Paus pembunuh	Dilindungi penuh
30	Mamalia Laut	<i>Orcaella brevirostris</i>	Pesut mahakam	Dilindungi penuh

31	Mamalia Laut	<i>Peponocephala electra</i>	Paus kepala melon	Dilindungi penuh
32	Mamalia Laut	<i>Pseudorca crassidens</i>	Paus pemangsa palsu	Dilindungi penuh
33	Mamalia Laut	<i>Sousa chinensis</i>	Lumba-lumba bungkuk	Dilindungi penuh
34	Mamalia Laut	<i>Stenella attenuate</i>	Lumba-lumba totol	Dilindungi penuh
35	Mamalia Laut	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Lumba-lumba garis	Dilindungi penuh
36	Mamalia Laut	<i>Stenella longirostris</i>	Lumba-lumba moncong panjang	Dilindungi penuh
37	Mamalia Laut	<i>Steno bredenensis</i>	Lumba-lumba gigi kasar	Dilindungi penuh
38	Mamalia Laut	<i>Tursiops aduncus</i>	Lumba-lumba hidung botol	Dilindungi penuh
39	Mamalia Laut	<i>Tursiops truncatus</i>	Lumba-lumba hidung botol	Dilindungi penuh
40	Mamalia Laut	<i>Sousa sahalensis</i>	Lumba-lumba bungkuk	Dilindungi penuh
41	Mamalia Laut	<i>Delphinus delphis</i>	Lumba-lumba moncong bebek	Dilindungi penuh
42	Mamalia Laut	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	Lumba-lumba hitam tanpa sirip	Dilindungi penuh
43	Mamalia Laut	<i>Kogia breviceps</i>	Lodan kecil jauba	Dilindungi penuh
44	Mamalia Laut	<i>Kogia sima</i>	Lodan kecil	Dilindungi penuh
45	Mamalia Laut	<i>Physeter macrocephalus</i>	Paus sperma	Dilindungi penuh
46	Mamalia Laut	<i>Indopacetus pacificus</i>	Paus hidung botol	Dilindungi penuh
47	Mamalia Laut	<i>Mesoplodon densirostris</i>	Paus paruh blainville	Dilindungi penuh
48	Mamalia Laut	<i>Mesoplodon ginkgodens</i>	Paus paruh bergigi ginkgo	Dilindungi penuh
49	Mamalia Laut	<i>Ziphius cavirostris</i>	Paus paruh angsa	Dilindungi penuh
50	Mamalia Laut	<i>Hyperoodon planifrons</i>	Paus hidung botol selatan	Dilindungi penuh
51	Mamalia Laut	<i>Dugong dugon</i>	Dutung	Dilindungi penuh
52	Penyu	<i>Caretta caretta</i>	Penyu tempayan	Dilindungi penuh
53	Penyu	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau	Dilindungi penuh
54	Penyu	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Penyu sisik	Dilindungi penuh
55	Penyu	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu lekang	Dilindungi penuh

56	Penyu	<i>Natator depressus</i>	Penyu pipih	Dilindungi penuh
57	Penyu	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu belimbing	Dilindungi penuh
58	Pari	<i>Fluvitrygon oxyrhyncus</i>	Pari sungai tutul	Dilindungi penuh
59	Pari	<i>Urogymnus polylepis</i>	Pari sungai raksasa	Dilindungi penuh
60	Pari	<i>Fluvitrygon signifer</i>	Pari sungai pinggir putih	Dilindungi penuh
61	Arwana	<i>Scleropages formosus</i>	Arwana kalimantan	Dilindungi penuh
62	Belida	<i>Chitala borneensis</i>	Belida borneo	Dilindungi penuh
63	Belida	<i>Chitala hypselonotus</i>	Belida sumatra	Dilindungi penuh
64	Belida	<i>Chitala lopis</i>	Belida lopis	Dilindungi penuh
65	Others	<i>Balantiocheilos melanopterus</i>	Ikan balashark	Dilindungi penuh
66	Others	<i>Barbodes microps</i>	Wader goa	Dilindungi penuh
67	Others	<i>Neolissochilus thienemanni</i>	Ikan batac	Dilindungi penuh
68	Others	<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>	Pasa	Dilindungi penuh
69	Others	<i>Homalopterula gymnogaster</i>	Selusur maninjau	Dilindungi penuh
70	Pari	<i>Anoxyproctis cuspidata</i>	Pari gergaji lancip	Dilindungi penuh
71	Pari	<i>Pristis clavata</i>	Pari gergaji kerdil	Dilindungi penuh
72	Pari	<i>Pristis pristis</i>	Pari gergaji gigi besar	Dilindungi penuh
73	Pari	<i>Pristis zijsron</i>	Pari gergaji hijau	Dilindungi penuh
74	Pari	<i>Urolophus kaianus</i>	Pari kai	Dilindungi penuh
75	Others	<i>Latimeria menadoensis</i>	Ikan raja laut	Dilindungi penuh
76	Arwana	<i>Scleropages jardinii</i>	Arwana irian	Dilindungi terbatas
77	Others - Pisces	<i>Pterapogon kaudernii</i>	Capungan banggai	Dilindungi terbatas
78	Others - Pisces	<i>Tenualosa macrura</i>	Terubuk bengkalis	Dilindungi terbatas
79	Others - Pisces	<i>Tenualosa ilisha</i>	Terubuk labuhan batu	Dilindungi terbatas
80	Belida	<i>Notopterus notopterus</i>	Belida Jawa	Dilindungi terbatas

31	Hiu	<i>Hemiscyllium halmahera</i>	Hiu berjalan	Dilindungi penuh
32	Hiu	<i>Hemiscyllium freycineti</i>	Hiu berjalan	Dilindungi penuh
33	Hiu	<i>Hemiscyllium galei</i>	Hiu berjalan	Dilindungi penuh
34	Hiu	<i>Hemiscyllium henryi</i>	Hiu berjalan	Dilindungi penuh
35	Hiu	<i>Hemiscyllium strahani</i>	Hiu berjalan	Dilindungi penuh
36	Hiu	<i>Hemiscyllium trispeculare</i>	Hiu berjalan	Dilindungi penuh
37	Others - Non Pisces	Isis spp.	Bambu Laut	Dilindungi penuh

C. Jenis Ikan Asing dan Invasif

No	Taksa/Jenis	Spesies	Nama Umum/Lokal
1	Pisces	<i>Arapaima gigas</i>	Giant Arapaima
2	Pisces	<i>Arapaima leptosoma</i>	Torpedo Shaped Arapaima
3	Pisces	<i>Pterygoplichthys spp.</i>	Ikan sapu-sapu
4	Pisces	<i>Atractosteus spp.</i>	Alligator fish
5	Pisces	<i>Plectrochilus spp.</i>	Canero
6	Pisces	<i>Vandellia spp.</i>	Candiru
7	Pisces	<i>Hydrocynus vittatus</i>	African tigerfish
8	Pisces	<i>Hydrocynus goliath</i>	Goliath tigerfish
9	Pisces	<i>Hoplias malabaricus</i>	Wolf fish
10	Pisces	<i>Asterophysus batrachus</i>	Gulperfish
11	Pisces	<i>Parambassis alleni</i>	Asiatic glassfishes
12	Pisces	<i>Parambassis baculis</i>	Himalayan glassy perchlet
13	Pisces	<i>Parambassis bistigmata</i>	
14	Pisces	<i>Parambassis confinis</i>	Sepik Glass Perchlet
15	Pisces	<i>Parambassis dayi</i>	Day's Glassy Perchlet
16	Pisces	<i>Parambassis gulliveri</i>	
17	Pisces	<i>Parambassis lala</i>	High Fin Glassy Perchlet
18	Pisces	<i>Parambassis pulcinella</i>	Humphead Glassy Perchlet
19	Pisces	<i>Parambassis ranga</i>	
20	Pisces	<i>Parambassis serrata</i>	
21	Pisces	<i>Parambassis thomassi</i>	
22	Pisces	<i>Parambassis vollmeri</i>	

23	Pisces	<i>Parambassis waikhomi</i>	
24	Pisces	<i>Pseudambassis roberti</i>	
25	Pisces	<i>Channa argus</i>	Ocellated snakehead
26	Pisces	<i>Channa marulius</i>	Giant snakehead
27	Pisces	<i>Bramocharax bransfordii</i>	Long jaw tetra
28	Pisces	<i>Amatitlania nigrofasciata</i>	Cichlid
29	Pisces	<i>Amphilophus citrinellus</i>	Midas cichlid
30	Pisces	<i>Amphilophus labiatus</i>	Red devil
31	Pisces	<i>Andinoacara rivulatus</i>	Green terror
32	Pisces	<i>Cichla ocellaris</i>	Peacock bass
33	Pisces	<i>Cichla piquiti</i>	Axuk
34	Pisces	<i>Cichla melaniae</i>	
35	Pisces	<i>Cichlasoma trimaculatum</i>	
36	Pisces	<i>Mayaheros urophthalmus</i>	Mayan cichlid
37	Pisces	<i>Cribroheros alfari</i>	Pastel Cichlid
38	Pisces	<i>Hemichromis elongatus</i>	Banded jewel cichlid
39	Pisces	<i>Parachromis managuensis</i>	Jaguar guapote
40	Pisces	<i>Pelmatopia mariae</i>	Spotted mangrove cichlid
41	Pisces	<i>Tilapia sparrmanii</i>	Banded tilapia
42	Pisces	<i>Coptodon zillii</i>	Redbelly tilapia
43	Pisces	<i>Coptodon tholloni</i>	Slebra
44	Pisces	<i>Sarotherodon occidentalis</i>	Perch africaine
45	Pisces	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	Weather loach
46	Pisces	<i>Hydrolycus armatus</i>	Tetra vampir
47	Pisces	<i>Cyprinella lutrensis</i>	Red shiner
48	Pisces	<i>Leuciscus idus</i>	Golden orfe
49	Pisces	<i>Tinta tinca</i>	Green tench
50	Pisces	<i>Esox spp.</i>	Pike
51	Pisces	<i>Acanthogobius flavimanus</i>	Yellowfin goby
52	Pisces	<i>Neogobius melanostomus</i>	Black spotted goby
53	Pisces	<i>Ameiurus nebulosus</i>	Common catfish
54	Pisces	<i>Pylodictis olivaris</i>	Flathead Catfish
55	Pisces	<i>Lates niloticus</i>	Nile perch
56	Pisces	<i>Micropterus salmoides</i>	Black bass
57	Pisces	<i>Lepisosteus spp.</i>	Gar

58	Pisces	<i>Megalops atlanticus</i>	Atlantic tarpon
59	Pisces	<i>Coreoperca kawamebari</i>	Japanese perch
60	Pisces	<i>Phalloceros caudimaculatus</i>	Mosquitofish
61	Pisces	<i>Serrasalmus spp.</i>	Piranha
62	Pisces	<i>Pygocentrus spp.</i>	Piranha
63	Pisces	<i>Pristobrycon striolatus</i>	Pristo striolatus
64	Pisces	<i>Metynnis argenteus</i>	Silver dollar
65	Pisces	<i>Electrophorus electricus</i>	Electric eel
66	Pisces	<i>Colomesus psittacus</i>	Banded puffer/pipefish
67	Pisces	<i>Tetraodon spp.</i>	Puffer
68	Pisces	<i>Paracanthopoma parva</i>	
69	Pisces	<i>Plectrochilus spp.</i>	Canero
70	Crustacea	<i>Pacifastus leniusculus</i>	Crayfish
71	Crustacea	<i>Charybdis japonica</i>	Asian crab
72	Crustacea	<i>Orconectes spp.</i>	Crayfish
73	Crustacea	<i>Procambarus spp.</i>	Louisiana crayfish
74	Moluska	<i>Perna perna</i>	Brown mussel
75	Amfibi	<i>Rhinella marina</i>	Bullfrog
76	Amfibi	<i>Osteopelus septentrionalis</i>	Cuban tree frog

D. Look Alike Species

No	Taksa/Jenis	Spesies / Nama Latin	Nama Lokal / Umum
1	Hiu	<i>Galeocerdo cuvier</i>	Tiger Shark
2	Hiu	<i>Hemigaleus microstoma</i>	Sicklefin Weasel Shark
3	Hiu	<i>Hemipristis elongata</i>	Snagglrtooth Shark
4	Hiu	<i>Paragaleus randalii</i>	Slender Weasel Shark
5	Hiu	<i>Nebrius ferrugineus</i>	Nurse Shark
6	Hiu	<i>Stegostoma tigrinum</i>	Zebra Shark
7	Hiu	<i>Chiloscyllium punctatum</i>	Bamboo Shark
8	Hiu	<i>Chiloscyllium arabicum</i>	Arabian Carpet Shark
9	Hiu	<i>Chiloscyllium griseum</i>	Hiu Bongol
10	Hiu	<i>Chiloscyllium hasselti</i>	Hiu Bongo
11	Hiu	<i>Chiloscyllium indicum</i>	Hiu Tokek Pasir
12	Hiu	<i>Chiloscyllium plagiosum</i>	Cucut Dolok
13	Pari	<i>Maculabatis macrura</i>	Sharpnose Whipray

14	Pari	<i>Pateobatis uarnacoides</i>	Whitenose Whipray
15	Pari	<i>Maculabatis gerrardi</i>	Sharpnose Stingray
16	Pari	<i>Taeniura lymma</i>	Bluespotted Ribbontail Ray
17	Pari	<i>Aetobatus ocellatus</i>	White-Spotted Eagle Ray
18	Pari	<i>Aetomylaeus maculatus</i>	Mottled Eagle Ray
19	Pari	<i>Gymnura poecilura</i>	Longtail Butterfly Ray
20	Pari	<i>Gymnura zonura</i>	Zonetail Butterfly Ray
21	Pari	<i>Himantura leoparda</i>	Leopard Whipray
22	Pari	<i>Himantura uarnak</i>	Reticuate Whipray
23	Pari	<i>Himantura undulata</i>	Honeycomb Stingray
24	Pari	<i>Pastinachus ater</i>	Broad Cowtail Ray
25	Pari	<i>Pastinachus atrus</i>	Cowtail Ray
26	Pari	<i>Pastinachus gracilicaudus</i>	Narrowtail Stingray
27	Pari	<i>Pastinachus sephen</i>	Cowtail Stingray
28	Pari	<i>Pastinachus stellurostris</i>	Starrynose Stingray
29	Pari	<i>Pateobatis fai</i>	Pink Whipray
30	Pari	<i>Pateobatis jenkinsii</i>	Jenkins' Whipray
31	Pari	<i>Pateobatis uarnacoides</i>	Whitenose Whipray
32	Pari	<i>Taeniurops meyeri</i>	Round Ribbontail Ray
33	Pari	<i>Urogymnus lobistoma</i>	Tubemouth Whipray
34	Teripang	<i>Actinopyga echinites</i>	Echinites Actinopyga
35	Teripang	<i>Actinopyga lecanora</i>	White-Bottomed Sea Cucum
36	Teripang	<i>Actinopyga mauritiana</i>	Surf Redfish
37	Teripang	<i>Actinopyga miliaris</i>	Blackfish Sea Cucumber
38	Teripang	<i>Apostichopus japonicus</i>	Japanese Spiky Sea Cucum
39	Teripang	<i>Bohadschia argus</i>	Leopard Sea Cucumber
40	Teripang	<i>Bohadschia marmorata</i>	Egyptian Sea Cucumber
41	Teripang	<i>Bohadschia subrubra</i>	Brown-Spotted Sea Cucumb
42	Teripang	<i>Bohadschia vitiensis</i>	Brown Sea Cucumber
43	Teripang	<i>Holothuria atra</i>	Blood Sea Cucumber
44	Teripang	<i>Holothuria coluber</i>	Snakefish Cucumber
45	Teripang	<i>Holothuria edulis</i>	Black Sea Cucumber
46	Teripang	<i>Holothuria fuscocinerea</i>	Ashy Pink Sea Cucumber
47	Teripang	<i>Holothuria fuscopunctata</i>	Elephant Trunkfish
48	Teripang	<i>Holothuria imitans</i>	Imitating Sea Cucumber

49	Teripang	<i>Holothuria leucospilota</i>	Black Sap Sea Cucumber
50	Teripang	<i>Holothuria rigida</i>	Rigid Sea Cucumber
51	Teripang	<i>Holothuria scabra</i>	Sand Sea Cucumber
52	Teripang	<i>Holothuria turriscelsa</i>	Warty Sea Cucumber
53	Teripang	<i>Pearsonothuria graeffei</i>	Graeffe's Sea Cucumber
54	Teripang	<i>Stichopus chloronotus</i>	Greenfish Sea Cucumber
55	Teripang	<i>Stichopus herrmanni</i>	Golden Sea Cucumber
56	Teripang	<i>Stichopus horrens</i>	Grey to Green/Black Sea Cu
57	Teripang	<i>Stichopus monotuberculatus</i>	Spotted Sea Cucumber
58	Teripang	<i>Stichopus naso</i>	Golden Sea Cucumber
59	Teripang	<i>Stichopus ocellatus</i>	Eye-Spotted Sea Cucumber
60	Teripang	<i>Stichopus pseudohorrens</i>	Tubercule Sea Cucumber
61	Teripang	<i>Stichopus quadrifasciatus</i>	Gamat Pace
62	Teripang	<i>Stichopus vastus</i>	Brown Curryfish Sea Cucum
63	Anthozoa	<i>Soft Coral</i>	Alcyonacea / Kipas Laut
64	Anthozoa	<i>Anemon</i>	Actiniaria
65	Anthozoa	<i>Zoanthid</i>	Coral Laut

(*)Keterangan:

- 1) jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini dapat berasal dari hasil pengembangbiakan, budidaya, dan konflik dengan masyarakat; dan
- 2) jenis ikan yang dilakukan perlindungan dan pelestarian dalam Perjanjian Kerja Sama ini bersifat opsional.